



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas beberapa sub-sub yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada sub-bab latar belakang masalah, penulis menguraikan penyebab yang melatarbelakangi terjadinya masalah yang diteliti dan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah tersebut serta teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Lalu pada sub-bab identifikasi masalah, penulis menguraikan masalah-masalah yang dapat teridentifikasi dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan, Namun masalah yang telah diuraikan pada sub-bab identifikasi masalah akan difokuskan pada sub-bab batasan masalah.

Selain itu, terdapat sub-bab batasan penelitian yang berisi kriteria-kriteria yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan tenaga. Lalu terdapat sub-bab rumusan masalah yang berisi mengenai ringkasan dan inti masalah yang dirangkum dari batasan masalah dan batasan penelitian. Dan terdapat sub-bab tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang berisikan mengenai sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dan manfaat yang ingin diberikan oleh penulis dalam melakukan penelitian tersebut.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, setiap perusahaan wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan dokumen, data, atau laporan yang berisi mengenai transaksi dan aktivitas perusahaan



selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan penting untuk disusun oleh suatu perusahaan karena laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana pihak internal maupun pihak eksternal membutuhkan informasi dari laporan keuangan tersebut untuk dapat merencanakan rencana keuangannya, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Bagi pihak internal, laporan keuangan mampu dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan penting untuk perusahaan agar dapat dijauhkan dari dampak negatif yang mampu merugikan perusahaan dimasa yang akan datang. Namun bagi pihak eksternal seperti investor, pemegang saham, pelanggan dan pihak lainnya, laporan keuangan berperan penting untuk rencana jangka panjang mereka. Dengan informasi yang terdapat didalam laporan keuangan, pihak eksternal mampu memperkirakan kemungkinan yang dapat terjadi terhadap kondisi keuangan perusahaan jika pihak eksternal melakukan investasi, kontrak, atau perjanjian kepada perusahaan terkait. Sehingga setiap perusahaan diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangannya agar dapat memberikan nilai positif kepada pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal.

Selain berisi mengenai kondisi keuangan perusahaan, laporan keuangan setiap perusahaan yang *go public* dan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM-LK) atau dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Laporan audit keuangan bertujuan untuk memastikan ketepatan, kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaian laporan keuangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku yaitu laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(IAPI). Dengan adanya laporan audit, maka laporan keuangan tahunan perusahaan dapat dipercaya oleh penggunanya.

Berdasarkan aturan dari OJK No.44/PJOK.04/2016 tentang Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan paling lambat adalah 90 hari sejak tanggal akhir tahun buku. Jika terdapat pihak yang melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Namun masih banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masih mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit. Bursa Efek Indonesia melaporkan bahwa terdapat 32 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per September 2022. Perusahaan yang tercatat belum menyampaikan laporan keuangan ini dikenakan denda, dimana terdapat beberapa perusahaan yang mengalami kesulitan *cashflow* maupun masalah hukum. Sehingga bagi perusahaan yang mampu melakukan perbaikan dari sisi operasional dan mampu membayar denda akan dapat memperdagangkan perseroannya kembali, namun jika perusahaan belum dapat membayar denda karena adanya permasalahan operasional dan atau legal maka Bursa Efek Indonesia meminta perusahaan untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik mengenai upaya perbaikan yang akan dilakukan.

(<https://www.kompas.com/>)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh lamanya proses pengauditan yang dilakukan akuntan publik sehingga penyampaian yang dilakukan melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Namun selama proses pengauditan, penyebab keterlambatan dapat terjadi dari beberapa faktor yaitu dari pihak perusahaan ataupun pihak auditor. Jika perusahaan tidak mampu bekerja sama dengan baik, maka proses audit akan terhambat karena seluruh data yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan pemeriksaan berasal dari perusahaan, dan jika auditor memiliki klien yang banyak akan menimbulkan beban yang bertambah dan menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi auditor untuk melakukan pengauditan.

(<https://accounting.binus.ac.id/>)

Tetapi keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan dan laporan audit. Menurut Harjanto (2017), profitabilitas merupakan pengukuran tingkat pendapatan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Terdapat tiga rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas yaitu *profit margin*, *return on assets*, dan *return on equity*. Jika rasio tersebut memiliki nilai yang tinggi maka profitabilitasnya juga akan ikut meningkat. Sehingga perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka tingkat *audit delay* yang terjadi akan lebih cepat karena perusahaan berkeinginan untuk segera menyampaikan laporan keuangannya.

Hasil penelitian Apriani et al. (2017) dan Tantama & Yanti (2018), profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap *audit delay* sehingga jika profitabilitasnya tinggi maka akan mempengaruhi *audit delay* menjadi lebih cepat atau pendek. Sedangkan penelitian Harjanto (2017) dan Al-Faruqi (2020) profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.



Salah satu faktor yang mempengaruhi *audit delay* yaitu *financial distress* yang merupakan kondisi suatu perusahaan sedang mengalami masalah kesulitan keuangan dimana dapat terlihat pada ketidakmampuan perusahaan atau tidak tersedianya dana untuk membayar kewajiban perusahaan yang telah jatuh tempo (Narayana & Yadnyana, 2017). Terdapat dua jenis metode analisis *financial distress* yaitu metode *altman z score* dan metode *springate*. Sehingga jika suatu perusahaan mengalami *financial distress* maka perusahaan tersebut mengalami kesulitan dan kendala dalam menyusun laporan keuangannya karena perusahaan tersebut memiliki risiko audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Hal ini akan membuat perusahaan tersebut lebih berhati-hati dan akan memperlambat penyampaian laporan keuangan karena membutuhkan waktu yang lebih lama.

Hasil penelitian Anggraini (2022), *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay* sehingga jika semakin kecil *Z Score* perusahaan maka perusahaan tersebut dalam kondisi *financial distress* yang dapat menimbulkan waktu *audit delay* yang semakin lama. Sedangkan penelitian Wijasari & Wirajaya (2021) menyimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay* sehingga semakin tinggi rasio DAR yang menggambarkan *financial distress* maka *audit delay* akan semakin panjang. Namun menurut Agista et al. (2023) dan Parahyta & Herawaty (2020) *financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Lalu berdasarkan penelitian Sayidah (2019), opini audit merupakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Terdapat lima pernyataan pendapat auditor independen yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan (*unqualified opinion*



report with explanatory language), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*). Namun, opini yang diharapkan oleh setiap perusahaan adalah *unqualified opinion* dimana laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen sudah sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan material yang mampu mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan terhadap laporan keuangan yang disusun. Jika opini audit yang dihasilkan adalah *unqualified opinion*, maka *audit delay* yang terjadi akan lebih cepat dan singkat karena laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi yang berlaku dan tidak ada kesalahan materian. Namun jika opini audit yang dihasilkan adalah selain *unqualified opinion*, maka *audit delay* yang terjadi akan lebih lama karena auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian dari Ariestia & Sihombing (2021) dan Nathalia & Handoko (2015) menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh terhadap *audit delay* sehingga jika perusahaan mendapatkan opini *unqualified* maka perusahaan tidak akan menyampaikan laporan keuangan secara terlambat karena tidak terdapat temuan yang perlu didiskusikan lebih lanjut lagi. Namun berdasarkan penelitian Ibrahim & Suryaningsih (2016) dan Saputra et al. (2020) opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Kantor akuntan publik merupakan bentuk organisasi yang dilakukan oleh akuntan publik yang memperoleh izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjadi wadah dalam memberikan jasanya (Apriani et al., 2017). Sehingga reputasi kantor akuntan publik merupakan tingkatan dari suatu kantor akuntan publik yang didasarkan dari penilaian masyarakat dalam pencapaiannya melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



proses audit dan menyelesaikan tugas audit sesuai jadwal berdasarkan reputasinya (Ibrahim & Suryaningsih, 2016). Dalam pengelompokkannya, reputasi akuntan publik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *the big four* dan *non big four*. Sehingga jika semakin baik reputasi kantor akuntan publik tersebut maka akan berpengaruh pada jangka waktu penyelesaian auditnya dimana penyampaian laporan auditnya akan lebih cepat karena dapat membuktikan bahwa kantor akuntan publik tersebut mampu mempertahankan reputasinya.

Hasil penelitian menurut Wijasari & Wirajaya (2021) reputasi kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sehingga jika audit dilakukan oleh kantor akuntan publik *big four* maka laporan keuangan akan disampaikan secara cepat dan tidak terlambat. Namun berdasarkan penelitian Witono & Yanti (2019) reputasi kantor akuntan publik dinyatakan dapat mempengaruhi *audit delay* secara positif, sehingga semakin kecil reputasi kantor akuntan publik maka semakin cepat *audit delay*. Sedangkan menurut Ibrahim & Suryaningsih (2016) dan Apriani et al. (2017) reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Menurut Puryati (2020), ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan besaran aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008, ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Dengan mengukur total aset yang dimiliki suatu perusahaan dan total penjualan tahunan perusahaan maka dapat diketahui ukuran suatu perusahaan dari 4 kategori yang sudah disebutkan (Apriani et al., 2017).

Hasil penelitian Saskya & Sonny (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay* karena semakin besar ukuran perusahaan



maka kompleksitas suatu perusahaan itu juga akan ikut meningkat, hal ini membuat perusahaan membutuhkan waktu lebih untuk mempersiapkan laporan keuangannya. Namun menurut Rajaguk-guk et al. (2022), ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dimana semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tidak akan mengalami *audit delay*. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan yang tidak mampu memiliki pengendalian internal yang baik untuk mampu mengurangi kesalahan yang ada pada laporan keuangan, sehingga perusahaan akan lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan menurut Puryati (2020) dan Gustini (2020), ukuran perusahaan tidak mampu mempengaruhi *audit delay*.

Dengan adanya permasalahan dan fenomena mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penulis menganalisis beberapa faktor yang diduga mampu mempengaruhi tindakan *audit delay* terhadap laporan keuangan perusahaan seperti profitabilitas, *financial distress*, opini audit, reputasi kantor akuntan publik, dan ukuran perusahaan. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan variabel-variabel tersebut untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau tidak. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *audit delay* dengan mengangkat judul **“Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Opini Audit, Reputasi KAP, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Non-Primer yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain:



1. Apakah tindakan perusahaan kepada auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah jumlah klien auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
6. Apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay*?
7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka terdapat beberapa masalah yang telah teridentifikasi dan dibatasi oleh penulis karena keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh penulis, antara lain:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?

D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki keterbatasan sehingga penulis membatasi lingkup penelitian dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan per 31 Desember yang telah diaudit dari periode 2020 hingga tahun 2022.
2. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan sektor barang konsumen non-primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian yang sudah diuraikan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: “Apakah profitabilitas, *financial distress*, opini audit, reputasi kantor akuntan publik, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *audit delay*?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijabarkan, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada beberapa entitas atau individu, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mengenai teori dan pemahaman terkait *audit delay* yang dialami oleh perusahaan serta menjadi salah satu syarat kelulusan di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

2. Bagi Profesi Akuntan Publik

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan informasi kepada profesi akuntan publik agar dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu.



3. Bagi Perusahaan

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai faktor atau variabel apa saja yang mampu mempengaruhi *audit delay*, sehingga perusahaan mampu menghindari faktor terjadinya keterlambatan penyampaian terhadap laporan keuangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya & Pembaca

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik keterlambatan penyampaian laporan keuangan (*audit delay*) dan untuk menambah pengetahuan mengenai apa saja variabel yang dapat mempengaruhi keterlambatan penyampaian laporan keuangan (*audit delay*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.